



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939

Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel fkip@fkip.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 2101.2/UN27.02/HK.04/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER FEBRUARI 2025 - JULI 2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Februari 2025 - Juli 2025, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER FEBRUARI 2025 - JULI 2025;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Februari 2025 - Juli 2025 dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Februari 2025

Dekan,



Dr. Imam Sujadi, M.Si.
NIP 196709152006041001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:


1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SEMESTER FEBRUARI – JULI 2025**

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nomor : 2101.2/UN27.02/HK.04/2025 tanggal 3 Februari 2025

S2 Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	NAMA PEMBIMBING	GOL	SEBAGAI	NAMA MAHASISWA	NIM
1.	Prof. Dr. Rr. Elisabeth Nugraheni Eko W, M.Hum NIP 197007162002122001	IV/b	Pembimbing 1	Rosantika Utami Setyoningsih	S842502006
			Pembimbing 2	M. Furqon Al-Maarif	S842502005
2.	Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd. NIP 196004131987022001	IV/c	Pembimbing 1	Santika Dewi Lestari	S842502007
3.	Prof. Dr. Andayani, M.Pd. NIP 1960103019866012001	IV/e	Pembimbing 1	Wahyu Fajar Lestari	S842502008
4.	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd NIP 196204071987031003	IV/e	Pembimbing 1	Inggrid Amanda M.	S842502004
5.	Prof. Dra. Ani Rakhmawati, M.A., Ph.D. NIP 196112201987022001	IV/b	Pembimbing 1	Deni Purwanti	S842502001
6.	Prof. Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum NIP 197602062002121004	IV/b	Pembimbing 1	M. Furqon Al-Maarif	S842502005
7.	Prof. Dr. M. Rohmadi, M.Hum NIP 197610132002121005	IV/c	Pembimbing 1	Eko Adi Suryanto	S842502003
8.	Dr. Raheni Suhita, M.Hum. NIP 196303091988032001	IV/b	Pembimbing 2	Eko Adi Suryanto	S842502003
			Pembimbing 2	Santika Dewi Lestari	S842502007
9.	Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. NIP 196105241989011001	III/d	Pembimbing 2	Wahyu Fajar Lestari	S842502008
10.	Dr. Atikah Anindyarini, M.Hum. NIP 197101072006042001	III/c	Pembimbing 2	Inggrid Amanda M.	S842502004
11.	Dr. Budi Waluyo, M.Pd. NIP 197608252003121001	III/d	Pembimbing 2	Rosantika Utami Setyoningsih	S842502006
12.	Dr. Chafit Ulya, M.Pd. NIP 198605162024061001	III/c	Pembimbing 2	Deni Purwanti	S842502001


 Dekan
 Dr. Imam Suladi, M.Si.
 NIP 196709152006041001